



## Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

[www.bapenda.pontianak.go.id](http://www.bapenda.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

# Pelayanan pembayaran piutang PBB P2 berdasarkan keputusan walikota

No. SK : 64.1

## Persyaratan

1. SK Walikota
2. SPPT PBB-P2

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

<b>Sistem, mekanisme, dan prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. WP/Pemohon mengambil nomor antri dan menunggu di panggil oleh Petugas Bank Kalbar.</li><li>2. Petugas Bank Kalbar memanggil WP/pemohon untuk melakukan pembayaran.</li><li>3. WP/Pemohon menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan SK Walikota serta melakukan pembayaran.</li><li>4. WP/Pemohon menerima Surat Tanda Terima setoran (STTS) atau dokumen lain yang di persamakan sebagai bukti pembayaran pajak yang sah.</li></ol>
--	---

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SPPT PBB dan SK Walikota

## Produk Pelayanan

1. STTS PBB-P2

## Pengaduan Layanan



## Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

[www.bapenda.pontianak.go.id](http://www.bapenda.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Telpon : (0561) 732509 Kotak Pengaduan : Badan Pendapatan Daerah Ruang

Pelayanan

Tatap Muka : Informasi & Pengaduan

Website : [www.badankeuangan.pontianakkota.go.id](http://www.badankeuangan.pontianakkota.go.id)

E-mail : [bapenda@pontianakkota.go.id](mailto:bapenda@pontianakkota.go.id)